



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 528 /B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG/RUMAH DINAS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 156
RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA HENRY PRANANTO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara HENRY PRANANTO tanggal 11 Juni 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Juli 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung/Bangunan (eks rumah dinas) milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 156 Rawa Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kembali kepada pihak ketiga;
- b. bahwa gedung/rumah dinas dimaksud huruf a tersebut di atas telah disewakan kepada HENRY PRANANTO dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2009, serta akan diperpanjang berdasarkan permohonan Saudara HENRY PRANANTO tanggal 11 Juni 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa gedung/rumah dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 156 Rawa Laut Bandar Lampung kepada HENRY PRANANTO dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

MEMUTUSKAN: